

# BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

Nomor 8 Tahun 2023




Nomor 8

---

PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BEKASI

Di Undangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

  
Drs. DEDY SUPRYADI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710306 199003 1 001

NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023



# *Bupati Bekasi*

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR: 8 TAHUN 2023

## **TENTANG**

### **PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BEKASI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BEKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Bekasi adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
13. Tim adalah kumpulan beberapa orang yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan, pertimbangan serta perhitungan dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD.
14. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
17. Nilai Wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari hasil penilaian sehubungan dengan adanya transaksi yang terjadi secara wajar.

18. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
22. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
23. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
24. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

## BAB II PENILAIAN

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penilaian barang milik daerah:
  - a. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
  - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
  - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai.
- (2) Tujuan penilaian barang milik daerah adalah untuk menetapkan nilai BMD yang belum diketahui nilai perolehannya.

### Bagian Kedua Prinsip Penilaian

#### Pasal 3

- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.

- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
  - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
- (5) Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (7) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

### Bagian Ketiga Obyek Penilaian

#### Pasal 4

- (1) Objek penilaian BMD meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### Bagian Keempat Penilai

#### Pasal 5

- (1) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
  - a. Penilai Pemerintah; atau
  - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
- (3) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

## Pasal 6

- (1) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh dan dapat dilakukan dengan Tim yang ditetapkan oleh Bupati, serta dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Pengelola Barang;
  - b. Pejabat Penatausahaan Barang atau Pengguna Barang;
  - c. Pejabat yang membidangi atau Kuasa Pengguna Barang; dan
  - d. Pengurus Barang Pengguna.
- (4) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.

## BAB III PERMOHONAN PENILAIAN

### Bagian Kesatu

#### Permohonan Penilaian BMD Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah

## Pasal 7

- (1) Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan permohonan Pengelola Barang.
- (2) Permohonan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. dokumen kepemilikan;
  - d. deskripsi objek penilaian; dan
  - e. dokumen penatausahaan barang.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk permohonan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. tujuan penilaian; dan
  - c. deskripsi objek penilaian.
- (5) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal objek penilaian berupa kendaraan bermotor permohonan penilaian dilengkapi pula dengan fotocopy dokumen kepemilikan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

## Pasal 8

- (1) Dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, yaitu:
  - a. fotokopi sertifikat, untuk objek penilaian berupa tanah; dan
  - b. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang, untuk objek penilaian berupa bangunan.
- (2) Dalam hal BMD berupa tanah belum memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diganti dengan:
  - a. fotocopy dokumen kepemilikan lainnya yang setara, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang; atau
  - b. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup dari Pengelola Barang yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh Perangkat Daerah tersebut.

## Pasal 9

- (1) Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d sekurang-kurangnya meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/atau bangunan.
- (2) Deskripsi objek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c sekurang-kurangnya meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.

## Pasal 10

- Dokumen penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, yaitu:
- a. daftar barang pengelola, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
  - b. kartu inventaris barang dan daftar barang pengguna/ kuasa pengguna, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

## Pasal 11

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Permohonan Penilaian BMD Dalam Rangka Pemanfaatan Atau  
Pemindahtanganan

Paragraf 1  
BMD Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 12

Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan dari:

- a. Pengelola Barang; atau
- b. pihak yang memiliki kewenangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 mutatis mutandis berlaku terhadap data dan informasi untuk Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan.

Paragraf 2  
BMD Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 14

Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan dari :

- a. Pengelola Barang; atau
- b. Pihak yang memiliki kewenangan.

Pasal 15

- (1) Permohonan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilengkapi dengan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan meliputi:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. tujuan penilaian; dan
  - c. deskripsi objek penilaian.
- (3) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal objek penilaian berupa kendaraan bermotor, permohonan penilaian dilengkapi pula dengan fotocopy dokumen kepemilikan dan/atau Daftar Inventaris Barang dari instansi yang berwenang.

Pasal 16

Deskripsi objek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.

Bagian Ketiga  
Standar Penilaian

Pasal 17

Proses Penilaian sampai dengan proses Pelaporan hasil penilaian BMD mengikuti Standar Operasional Prosedur dari Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.

Pasal 18

Format dan Bagan Alur Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 16 Februari 2023


Pj BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

  
DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023  
TENTANG : PENILAIAN BARANG MILIK  
DAERAH KABUPATEN BEKASI .

## I. Umum

Tata cara penilaian BMD sangat dibutuhkan sebagai pedoman bagi penilai dan Perangkat Daerah yang akan melakukan penilaian untuk mengetahui nilai atas suatu barang dengan wajar.


Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penilaian BMD dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah dan penilaian BMD Dalam Rangka Pemanfaatan Atau Pemindahtanganan. Kedua lingkup tersebut dilengkapi dengan tambahan penjelasan tentang format surat yang diperlukan, sebagaimana diuraikan pada bagian III lampiran ini.

## II. Mekanisme

- A. Mekanisme Pembentukan Penilai, sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6.
- B. Mekanisme Penilaian BMD dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, sebagaimana Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
- C. Mekanisme penilaian BMD Dalam Rangka Pemanfaatan Atau Pemindahtanganan, sebagaimana pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Secara diagramatik mekanisme penggunaan BMD disajikan pada bagan di halaman selanjutnya.

### A. Pembentukan Tim Penilai



## B. Mekanisme Penilaian BMD dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		Pengguna Barang (SKPD)	Pengelola Barang (Sekda)	Bupati	Tim Penilai	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Pengajuan permohonan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).					kebutuhan Penilaian	Usulan penilaian
2	Pengelola Barang mengajukan Permohonan Penilaian BMD kepada Bupati.					Surat Permohonan (disertai tujuan, deskripsi obyek penilaian, jika berupa tanah/ bangunan ditambah dengan dokumen kepemilikan, dokumen)	Surat Permohonan Penilaian
3	Jika permohonan disetujui, Bupati membentuk Tim Penilai dan memerintahkan untuk mulai bekerja.					Usulan Tim Penilai	Surat Keputusan Bupati
4	Proses penilaian oleh Tim Penilai, dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dari Standar Operasional Prosedur dari Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.					Kertas Kerja Analisis Perhitungan Nilai	Laporan hasil penilaian
5	Penyampaian laporan hasil penilaian kepada Bupati.					Laporan Hasil Penilaian	Berita Acara Hasil Penilaian
6	Bupati menetapkan Hasil Penilaian BMD dan memerintahkan kepada Pengelola Barang untuk memperbarui inventaris dan neraca.					BA Hasil Penilaian	Surat Keputusan Bupati
7	Pengelola Barang memperbarui inventaris dan neraca.					Surat Keputusan Bupati	Update inventaris dan neraca.

## C. Mekanisme penilaian BMD Dalam Rangka Pemanfaatan Atau Pemindahtanganan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		Pemohon	Pengelola Barang (Sekda)	Bupati	Tim Penilai	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD.					kebutuhan harga wajar	Usulan pemanfaatan/ pemindahtanganan
2	Pemohon (Pihak yang berwenang) atau Pengelola Barang mengajukan permohonan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Bupati.					Surat Permohonan (disertai tujuan, deskripsi obyek penilaian, jika berupa tanah/ bangunan ditambah dengan dokumen kepemilikan, dokumen)	Surat Permohonan Penilaian
3	Jika permohonan disetujui, Bupati membentuk Tim Penilai dan memerintahkan untuk mulai bekerja.					Usulan Tim Penilai	Surat Keputusan Bupati
4	Proses penilaian oleh Tim Penilai, dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dari Standar Operasional Prosedur dari Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.					Kertas Kerja Analisis Perhitungan Nilai	Laporan hasil penilaian
5	Penyampaian laporan hasil penilaian kepada Bupati.					Laporan Hasil Penilaian	Berita Acara Hasil Penilaian
6	Bupati menetapkan Hasil Penilaian BMD dan memerintahkan kepada Pengelola Barang untuk melanjutkan proses pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD.					BA Hasil Penilaian	Surat Keputusan Bupati
7	Proses pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.					Surat Keputusan Bupati	Penawaran Harga Wajar

Pj BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023  
TENTANG : PENILAIAN BARANG MILIK  
DAERAH KABUPATEN BEKASI .

### III. FORMAT SURAT

Format surat pada bagian ini merupakan acuan dalam menyusun surat keputusan penetapan, surat pernyataan dan berita acara meliputi:

- A. Format Pembentukan Tim Penilai oleh Bupati
- B. Format Berita Acara Penilaian oleh Penilai
- C. Format Penetapan Hasil Penilaian oleh Bupati

#### A. Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Penilai oleh Bupati



BUPATI BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI  
NOMOR ..... (1)

TENTANG  
TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
PADA ..... (2)  
TAHUN ..... (3)

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan di Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran ..... [3], sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran ..... [3];

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 2)
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi, dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah/pemanfaatan/pemindahtanganan Tahun Anggaran dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membantu Bupati dalam hal penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan penilaian sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah;
- b. melakukan penilaian untuk memperoleh harga wajar terhadap barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah/ pemanfaatan/ pemindahtanganan;
- c. melaporkan hasil penilaian barang milik daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang milik daerah;
- d. menetapkan batas waktu hasil penilaian.

KEEMPAT : Jangka waktu tugas Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola.

KELIMA : Guna menunjang kelancaran tugas Tim, diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran ..... [3].

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... (4)  
pada tanggal ..... (5)

BUPATI BEKASI,

..... (6)


Pj BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

  
DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023  
TENTANG : PENILAI BARANG MILIK  
DAERAH KABUPATEN BEKASI

SUSUNAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PADA  
.... (2) TAHUN .... (3)

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Instansi
(7)	(8)	(9)	(10)
		Ketua	
		Sekretaris	
		Anggota	
		Anggota/ Unsur Teknis	

BUPATI BEKASI,

..... (6)

Catatan:

- Keanggotaan Tim melibatkan unsur teknis terkait dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
- Tugas Tim disesuaikan dengan tujuan/ sasaran penilaian Barang Milik Daerah.

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor Surat Keputusan.
- (2) Diisi nama Perangkat Daerah.
- (3) Diisi tahun penetapan status penggunaan.
- (4) Diisi sesuai tempat ditetapkan.
- (5) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
- (6) Diisi nama Bupati yang menetapkan status penggunaan.
- (7) Diisi nomor urut.
- (8) Diisi nama penilai.
- (9) Diisi kedudukan dalam tim
- (10) Diisi asal instansi penilai

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN (BAHP) BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

KOP SURAT .....(1)

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN  
NOMOR: .....(2)

Pada hari ini, .....(3) Tanggal.....(4) Tahun.....(5) bertempat di.....(6), sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor.....(7) Tanggal.....(8) tentang.....(9) Timtelah melaksanakan penilaian atas barang milik daerah sebagai berikut: (10)

A. Data Lokasi

- Letak :
- Jalan :
- Blok :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Huruf daftar Nomor :
- Tahun Pendirian :
- (untuk bangunan)

B. Jumlah :

C. Luas Bidang

- Tanah :
- Bangunan :

tim telah memperoleh data atas barang milik daerah tersebut di atas sebagaimana pada lampiran Berita Acara ini.

Berdasarkan data tersebut Tim memperoleh hasil penilaian sebesar Rp. .... (.....) (11).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENILAI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tanda Tangan
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Pj BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

  
DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BEKASI  
 NOMOR : 8 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : PENILAI BARANG MILIK  
 DAERAH KABUPATEN BEKASI

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama Penilai	Nilai (Rp)	Ket.
(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Penilai 1		
2.	Penilai 2		
....	Penilai ....		
Nilai Rata-rata (21)			
Nilai Akhir (22)			

TIM PENILAI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tanda Tangan
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Diisi nomor Berita Acara Hasil Penilaian;
- (3) Diisi nama hari terjadinya BAHP;
- (4) Diisi tanggal terjadinya BAHP;
- (5) Diisi tahun terjadinya BAHP;
- (6) Diisi tempat terjadinya BAHP;
- (7) Diisi dengan nomor Surat Keputusan pembentukan Tim oleh Bupati;
- (8) Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan pembentukan Tim oleh Bupati;
- (9) Diisi perihal/tentang Surat Keputusan pembentukan Tim oleh Bupati;
- (10) Diisi dengan deskripsi tanah dan/atau bangunan sesuai data yang ada, yaitu:
  - a. Sertifikat, untuk objek penilaian berupa tanah; dan
  - b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang, untuk objek penilaian berupa bangunan.
 Jika BMD berupa tanah belum memiliki dokumen kepemilikan dapat mengacu kepada:
  - a. Dokumen kepemilikan lainnya yang setara, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang; atau
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup dari Pengelola Barang yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh Perangkat Daerah tersebut.
- (11) Diisi dengan hasil akhir nilai penilaian dalam Rupiah;
- (12) Diisi dengan nomor urut;
- (13) Diisi dengan nama-nama Tim;
- (14) Diisi dengan nama dengan jabatan dalam Tim;
- (15) Diisi dengan kedudukan dalam Tim;
- (16) Diisi dengan tanda tangan sesuai kedudukan dalam Tim;

- (17) Diisi dengan nomor urut;
- (18) Diisi dengan nama para penilai;
- (19) Diisi dengan hasil penilaian dari masing-masing penilai dalam Rupiah;
- (20) Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu;
- (21) Diisi dengan nilai-rata dari para penilai dalam Rupiah;
- (22) Diisi dengan nilai akhir dalam Rupiah;

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN (BAHP) BARANG MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

KOP SURAT .....(1)

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN  
NOMOR: .....(2)

Pada hari ini, .....(3) Tanggal.....(4) Tahun.....(5) bertempat di.....(6), sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor.....(7) Tanggal.....(8) tentang.....(9) Tim telah melaksanakan penilaian atas barang milik daerah sebagai berikut: (10)

- A. Data Lokasi :
  - Huruf daftar Nomor :
  - Tahun Perolehan :
- B. Jumlah :
- C. Spesifikasi :

tim telah memperoleh data atas barang milik daerah tersebut di atas sebagaimana pada lampiran Berita Acara ini.

Berdasarkan data tersebut Tim memperoleh hasil penilaian sebesar Rp. .... (.....) (11).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENILAI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tanda Tangan
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)


Pj BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

  
DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023  
TENTANG : PENILAI BARANG MILIK  
DAERAH KABUPATEN BEKASI

DAFTAR HASIL PENILAIAN

No.	Nama Penilai	Nilai (Rp)	Ket.
(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Penilai 1		
2.	Penilai 2		
....	Penilai ....		
Nilai Rata-rata (21)			
Nilai Akhir (22)			

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Diisi nomor Berita Acara Hasil Penilaian;
- (3) Diisi nama hari terjadinya BAHP;
- (4) Diisi tanggal terjadinya BAHP;
- (5) Diisi tahun terjadinya BAHP;
- (6) Diisi tempat terjadinya BAHP;
- (7) Diisi dengan nomor Surat Keputusan pembentukan Tim oleh Bupati;
- (8) Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan pembentukan Tim oleh Bupati;
- (9) Diisi perihal/tentang Surat Keputusan pembentukan Tim oleh Bupati;
- (10) Diisi dengan deskripsi BMD sesuai data yang ada. Dalam hal objek penilaian berupa kendaraan bermotor spesifikasi sesuai dengan dokumen kepemilikan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- (11) Diisi dengan hasil akhir nilai penilaian dalam Rupiah;
- (12) Diisi dengan nomor urut;
- (13) Diisi dengan nama-nama Tim;
- (14) Diisi dengan nama dengan jabatan dalam Tim;
- (15) Diisi dengan kedudukan dalam Tim;
- (16) Diisi dengan tanda tangan sesuai kedudukan dalam Tim;
- (17) Diisi dengan nomor urut;
- (18) Diisi dengan nama para penilai;
- (19) Diisi dengan hasil penilaian dari masing-masing penilai dalam Rupiah;
- (20) Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu;
- (21) Diisi dengan nilai-rata dari para penilai dalam Rupiah;
- (22) Diisi dengan nilai akhir dalam Rupiah;


Pj BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

  
DEDY SUPRIYADI